

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4090/SVLK/SCS/XI/2024

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Fortune Forest
2. Alamat Kantor : Jl. Kauman RT 01/RW 03 Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop Jawa Tengah – Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*)~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor SCS-SVLK-000087
Masa Berlaku 21-10-2022 s/d 20-10-2028
Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 28 s/d 30 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000087 dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut*)~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 20 November 2024


SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4091/SVLK/SCS/XI/2024

PT Fortune Forest

Alamat Kantor:

Jl. Kauman RT 01/RW 03 Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop Jawa Tengah – Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Kauman RT 01/RW 03 Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
21/10/2022	20/10/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
28 – 30/10/2024
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
20/11/2024

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz	: Ketua Tim Auditor	
	Faruq Abdul Jabbar	: Anggota Tim Auditor	
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBPHH		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT Fortune Forest	
Alamat Kantor	Jl. Kauman RT 01/RW 03 Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop Jawa Tengah – Indonesia	
Jenis Izin Usaha	PBPHH	
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120104382685	
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16215 (Barecore 72.000 m3/tahun)	
Lokasi Pabrik	Jl. Kauman RT 01/RW 03 Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop Jawa Tengah – Indonesia	
	Koordinat Lokasi	-6.517433982012331, 110.70786836756201
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan Terbatas	
	- Direktur : Tuan Ding, Dongsheng - Komisaris : Tuan Shen Wei	
Nama MR Auditee	Ariq Sucahyanto	

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBPHH tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	28 Oktober 2024 di Kantor PT Fortune Forest	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	28 s/d 30 Oktober 2024 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1.
Pertemuan penutupan	30 Oktober 2024 di Kantor PT Fortune Forest	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada
Pengambilan keputusan	20 November 2024 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.1** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120104382685 tanggal 28 Maret 2019, Perubahan ke-1 tanggal 13 September 2023 dan Dicitak tanggal 28 Juni 2024. Nama Perusahaan : PT Fortune Forest Alamat Kantor : Jalan Kauman, Desa Srobyong, Desa/Kelurahan Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMA Kode dan Nama KBLI : KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi (Barecore) Lokasi Usaha : Jalan Kauman RT 01/RW 03, Desa Srobyong, Desa/Kelurahan Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB..
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Fortune Forest telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 9120104382685 tanggal 28 Maret 2019, Perubahan ke-1 tanggal 13 September 2023 dan Dicitak tanggal 28 Juni 2024 untuk KBLI sebagai berikut: Nomor KBLI : KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi (Barecore) Lokasi Usaha : Jalan Kauman RT 01/RW 03, Desa Srobyong, Desa/Kelurahan Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Klasifikasi Risiko : - Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Fortune Forest telah sesuai dengan dokumen NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP : - Nomor NPWP : 66.956.218.3-516.000 - Nama Perusahaan : PT Fortune Forest - Alamat : Kauman, RT 001 RW 003, Srobyong, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah - Terdaftar : 21 November 2013 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan Dokumen Lingkungan 1. Nama Dokumen : UKL-UPL 2. Pengesahan : Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/ tanggal 23 Mei 2014 Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Fortune Forest telah menyusun Monitoring pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. PT Fortune Forest merupakan industri pemegang PBPHH, sesuai perizinan berusaha berbasis risiko, yakni NIB 9120104382685 untuk KBLI Utama: - 16215 – Industri Kayu Laminasi (Blocboard) 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT Fortune Forest telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -6.517433982012331, 110.70786836756201. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBHH, yakni Industri Kayu Laminasi dengan produk barecore
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Fortune Forest telah menyusun dokumen RKOPHH tahun berjalan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Dokumen RKOPHH telah didukung kontrak suplai dengan masing-masing pemasok.
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor memenuhi.
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Fortune Forest merupakan industri pemegang PBPHH dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Fortune Forest merupakan industri pemegang PBPHH yang menghasilkan produk Barecore. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Jenis Bahan Baku : Kayu bulat Albasia b. Sumber bahan baku : hutan rakyat c. Bukti pembayaran : kwitansi

			Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran serta dilengkapi dokumen SAKR sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman bahan baku kayu bongkaran.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen kedatangan kayu, diperoleh informasi bahwa seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni SAKR
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Oktober 2022 s/d September 2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara sehingga tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang diterbitkan melalui SIPUHH.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilaian ini seluruh penerimaan bahan baku PT Fortune Forest dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai. Hasil verifikasi di lapangan terdapat kesesuaian antara stok fisik bahan baku dan dokumen. Tersedia tenaga teknis pengujian kayu lapis yang masih berlaku dan sesuai penempatannya. PT Fortune Forest pada periode audit penilaian ini tidak menerima dan atau mengolah kayu lelang.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan kayu CITES adalah sebagai berikut : a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis kayu : N/A c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : N/A e. Dokumen angkutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PBPHH menggunakan kayu

		bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Informasi penggunaan kayu bongkaran adalah sebagai berikut : a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A d. Surat Keterangan : N/A e. Deklarasi hasil hutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Fortune Forest tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Informasi penggunaan kayu Limbah Industri adalah sebagai berikut : a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diverifikasi (Not Applicable)
17.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: pemasok kayu bulat albasia telah menggunakan dokumen angkutan SAKR sekaligus sebagai DHH. PT Fortune Forest telah memiliki prosedur pengecekan DHH dan personil yang ditunjuk untuk memeriksa DHH. Terdapat laporan hasil pengecekan DHH sesuai dengan prosedur yang dimilikinya.
18.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
19.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2022 s/d September

			2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2022 s/d September

			2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 (24 bulan), PT Fortune Forest tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan produksi PT Fortune Forest periode November 2022 s/d Oktober 2024 menunjukan bahwa realisasi produksi PT Fortune Forest tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Perlakuan kayu lelang : a. Dokumen lelang : N/A b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A c. Pemisahan kayu lelang : N/A Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable).
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode November 2022 s/d Oktober 2024 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data penerimaan dan rekapitulasi produksi.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan Pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Adapun pemenuhan pengangkutan tujuan domestik adalah sebagai berikut : a. Data pengiriman : N/A b. Dokumen angkutan : N/A c. Dengan demikian, verifier terkait pemindahtanganan tujuan domestik tidak diverifikasi.

38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil analisa data dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual ekspor oleh PT Fortune Forest merupakan hasil realisasi produksi sendiri
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap Pembetulan Ekspor adalah sebagai berikut: a. Data Notul ekspor : N/A b. Dokumen Notul : N/A
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1) 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Fortune Forest telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
--	-----------------------	---	---

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja PT Fortune Forest. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kecelakaan Kerja Data kejadian : tidak terdapat kejadian kecelakaan Kerja Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.
47.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja di PT Fortune Forest. Terdapat Kebijakan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT Fortune Forest. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman..

48.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024 s/d 2026. Dokumen PP telah disahkan instansi terkait
49.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
50.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun kebijakan perusahaan terkait anti diskriminasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.

Jakarta, 20 November 2024

LPVI PT SCS Indonesia


SCS global SERVICES
Todd Frank
 Direktur